

IMPLEMENTASI SISTEM KEWARISAN ISLAM DI DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

¹Gading Novryo Lalandika¹ Adri¹ Yansalzisatry¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: gadingnovryolarandika@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 13 dan 14 membagi warisan menurut hukum Islam hukumnya wajib bagi umat Islam, tetapi dalam praktiknya hukum waris Islam secara murni belum berjalan di dalam lingkungan masyarakat adat di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan di dalam lingkungan masyarakat adat di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan? 2) Apakah alasan-alasan sehingga sistem kewarisan Islam tidak dapat dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat adat di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan? 3) Apakah upaya yang harus dilakukan agar hukum kewarisan Islam dapat berjalan dalam lingkungan masyarakat adat di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Pelaksanaan pewarisan di dalam lingkungan masyarakat adat sudah mulai mengarah kepada hukum waris Islam. 2) Alasan sistem kewarisan Islam tidak dapat dilaksanakan karena ahli waris tidak mengetahui wajibnya membagi harta warisan menurut hukum Islam dan masyarakat cenderung mengikuti adat. 3) upaya yang harus dilakukan agar hukum kewarisan Islam dapat berjalan adalah dengan kerjasama antara pemuka agama, pemuka adat, serta pemerintah untuk mengingatkan masyarakat akan wajib membagi harta warisan menurut hukum Islam.

Kata Kunci : Kewarisan, Islam, Adat